



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 900-401.202/ 130 /2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 900-401.202/246/2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MADIUN,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 15 Mei 2024 Nomor: 900/1491/401.104/2024 tentang Usulan Penggantian Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun;
2. Surat Kepala Dinas Perdagangan tanggal 21 Mei 2024 Nomor: 900/723/401.107/2024 tentang Usulan Perubahan Pengguna Anggaran Dinas Perdagangan Kota Madiun;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 28 Mei 2024 Nomor: 900/2293/401.101/2024 tentang Permohonan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran SDN 04 Klegan Tahun 2024;
4. Surat Sekretaris Daerah Kota Madiun tanggal 19 Juni 2024 Nomor: 900/74/401.106/2024 tentang Permohonan Perubahan Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun;
- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran tugas dan tertib administrasi keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/246/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/83/2024 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/246/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 10. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2024;
12. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/246/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/83/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/246/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Lampiran I, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Nomor Urut 8, harus dibaca “HARUM KUSUMAWATI, S.Sos., 196802191989032003, Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” terhitung mulai tanggal 13 Mei 2024;
2. Lampiran I, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Nomor Urut 18, harus dibaca “EDHI SOEHARDONO, SE., 196808211998031001, Plt Kepala Dinas Perdagangan” terhitung mulai tanggal 13 Mei 2024;
3. Lampiran I, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Nomor Urut 14, harus dibaca “Drs. AHSAN SRI HASTO, 196805091988091002, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024;

4. Lampiran II, Romawi III, kolom Nama, NIP, dan Jabatan dalam Dinas, dan kolom Keterangan di Nomor Urut 7, harus dibaca “SUMARSIH, S.Pd. SD., 197103201994032003, Plh Kepala SD Negeri 04 Klegen” terhitung mulai tanggal 28 Mei 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Madiun;
3. Sdr. Segenap Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009